



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. R. Soe Karyono, Demak Jepara 512943
 ☎ (0291) 391235, 392347 Fax: (0291) 91235

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 021.1 - 0310

TENTANG:

LIN PINDOAN DAN PENWELANGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

- Membaca**
1. Surat permohonan izin/permohonan TK ARSLIMAT NU ROSAYAN KALINYAMATAN
 Nomor: 001/TK/IN/2007 Tanggal 29 September 2007
 2. Rekomendasi dari Camat Kalinyamatan Nomor: 351.6/371
 Tanggal: 6 Oktober 2007
 3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan L, Kecamatan: Kalinyamatan
 Nomor: 421.1/0138 Tanggal: 2 Oktober 2007
- Mendengar**
- a. Adanya Taman Kanak-Kanak ARSLIMAT NU ROSAYAN KALINYAMATAN yang akan didirikan oleh penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ARSLIMAT NU ROSAYAN KALINYAMATAN.
 - b. Adanya selang-seling dengan hal tersebut pada saat ini (as) dipandang perlu untuk peninjauan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ARSLIMAT NU ROSAYAN KALINYAMATAN.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3311).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767).

6. Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tentang Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684 selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991 tentang Pusat Sederajat Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 69).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Keputusan Pendidikan Sekolah.

MENYUTUSKAN

- Mendengarkan**
- PERTAMA**
- Mendengarkan Laporan
- Atas nama: **TK ARSLIMAT NU**
 Atas nama: **TK ARSLIMAT NU**
 Atas nama: **TK ARSLIMAT NU**
- Atas nama: **TK ARSLIMAT NU**
 Atas nama: **TK ARSLIMAT NU**
 Atas nama: **TK ARSLIMAT NU**
- KE DUA**
- Agaknya terdapat permohonan izin/permohonan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang didirikan pada saat ini (as) dipandang perlu untuk peninjauan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ARSLIMAT NU ROSAYAN KALINYAMATAN.
- KE TIGA**
- Agaknya terdapat permohonan izin/permohonan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang didirikan pada saat ini (as) dipandang perlu untuk peninjauan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ARSLIMAT NU ROSAYAN KALINYAMATAN.

Demak, 5 Januari 2008



TAMBAHAN Disampaikan kepada:

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas P dan L, Kecamatan: Kalinyamatan
3. Kepala Cabang Pendidikan TK, SD/PAUD/SLB dan T dan L, Kecamatan: Kalinyamatan
4. Camat Kalinyamatan
5. Kepala Cabang Dinas P dan L, Kecamatan: Kalinyamatan
6. Arslimat